

## UPAYA MENEKAN TINGKAT KRIMINALITAS ANAK DITINJAU MENURUT FIQIH JINAYAH (Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)

**Ayu Darisah, Drs. Edi Darma Wijaya, M.Ag, Rispalman, SH., M.H**  
(Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda  
Aceh)

[Ayudarisah20@gmail.com](mailto:Ayudarisah20@gmail.com) - [rispalmanmj@gmail.com](mailto:rispalmanmj@gmail.com)

### **Abstrak**

*Anak-anak merupakan subjek yang sangat rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya dari lingkungannya namun juga dari luar lingkungannya. Anak selain rentan terhadap kriminal, terkadang anak tersebut menjadi pelaku dalam tindak kriminal. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyak tindakan menyimpang lainnya yang dilakukan oleh anak seperti tindakan-tindakan berlebihan disekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah, sampai perilaku-prilaku kriminal. Kenakalan anak tersebut tidak hanya tindakan kriminal saja, melainkan tindakan yang dilakukan oleh anak yang di anggap melenceng dari nilai-nilai sosial, sekolah dan masyarakat. Dengan begitu tingkat kriminalitas anak harus lebih ditekankan lagi agar kriminalitas anak tersebut semakin menurun jumlahnya. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana tingkat kriminalitas anak pada Unit PPA Polresta Banda Aceh, bagaimana upaya PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak, serta bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap upaya PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptis analisis. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data skunder melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas anak mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan oleh unit PPA Polresta Banda Aceh dalam meminimalisir kriminalitas anak dengan cara melakukan penyuluhan hukum pada tiap sekolah-sekolah. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan kriminalitas anak, ada beberapa hal yang memiliki kesamaan dengan hukum positif, pertama dalam hal pemberian sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang kedua, penerapan perbuatan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum.*

**Kata Kunci:** Kriminalitas-anak- unit PPA- Fiqih Jinayah

## A. PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan subjek yang sangat rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya dari ruang lingkup lingkungannya saja, melainkan dari luar lingkup lingkungannya. Anak selain rentan terhadap kriminal. Hal ini dapat dilihat begitu banyak tindak kriminalitas yang dilakukan seperti tindakan-tindakan berlebihan disekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah, sampai perilaku-prilaku kriminal. Kenakalan anak tersebut tidak hanya tindakan kriminal saja, melainkan tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melenceng dari nilai-nilai sosial, sekolah dan masyarakat. Maka sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya. Namun pada kenyataannya masalah perilaku anak semakin menjamur di masyarakat. Kenakalan anak setiap tahunnya kerap terjadi, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini baik dari segi kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindak pidana pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya pada orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelakunya.<sup>1</sup>

Anak selain rentan terhadap tindak kriminal, mereka juga terkadang menjadi pelaku dalam tindak kriminalitas tersebut. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dimulai dari tindak pidana pencurian hingga tindak pidana pembunuhan. Menurut pasal 1 butir

---

<sup>1</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm. 103

2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah Anak yang melakukan tindak pidana, atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pasal 1 butir 2 dan butir 3 yang berbunyi: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian berdasarkan amandemen undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 butir 15a menyebutkan bahwa, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Anak**

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah manusia yang masih kecil.<sup>2</sup> Anak adalah seorang laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), hlm. 32.

belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.<sup>3</sup> Ditinjau menurut aspek yuridis pengertian “anak” dalam hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/perso underage*), orang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Yang bertitik tolak pada aspek tersebut di atas dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*). Tidak pengatur adanya upaya penyatuan (unifikasi) hukum yang berlaku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.<sup>4</sup>

Dalam hal berapa usia anak dapat digolongkan sebagai seorang anak dalam undang-undang Indonesia tidak sama. Berikut ini beberapa penjelasan dari undang-undang yang berlaku di Indonesia:

a. Undang-Undang Peradilan Anak

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang sistem peradilan pidana anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Disebutkan pada pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang

---

<sup>3</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 195.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, teori, praktik dan permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 3.

yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan.<sup>5</sup> Apabila dilihat pada peraturan perUndang-Undangan ini, maka seseorang yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun adalah tergolong anak serta berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya.

b. Anak menurut KUHP

Dalam pasal 45 KUHP menyatakan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila anak tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Adapun pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini telah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Anak menurut Hukum Perdata

Dalam pasal 330 KHUPerdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

d. Hukum Adat

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk anak bersifat pluralitas. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya.<sup>6</sup>

e. Anak menurut Hukum Islam

Menurut pendapat para ulama, untuk menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang, apakah seseorang itu telah dewasa atau pun belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Usia *baligh*<sup>7</sup> dapat ditentukan berdasarkan hukum keadilan. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtilam* dan hal itu sering terjadi pada usia 15 (lima belas) tahun. Dengan demikian usia 15 (lima belas) tahun itulah yang menjadi landasan pembebasan hukum. Sedangkan dalam literatur yang lain disebutkan juga anak dengan istilah *mumayyiz* yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 (tujuh) tahun sehingga bila kurang dari 7 (tujuh) tahun maka belum dikatakan *mumayyiz*. Hukum terhadap anak *mumayyiz* itu berlaku sampai anak itu dewasa, dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya mencapai umur 12 (dua belas) tahun pada laki-laki dan 9 (sembilan) tahun pada perempuan.

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Pegadilan Anak di...*, hlm. 6.

<sup>7</sup> Baligh bagi laki-laki dapat ditandai melalui mimpi dan keluarnya air mani, sedangkan bagi anak perempuan dapat diketahui melalui menstruasi, mimpi basah dan hamil. Jika tanda-tanda baligh datang lebih cepat atau terlambat, baligh tentukan dengan usia. Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-jina' l al-Islamy Muqarranan bil Qanun al-Wad'iy.*, diterjemahkan oleh Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, TT). hlm. 258

## 2. Kriminalitas

Kriminalitas atau kejahatan bisa dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik masyarakat rendah maupun masyarakat yang status sosialnya tinggi. Dan juga bisa dilakukan oleh individu, kelompok dan lembaga agar mendapatkan keuntungan. Kriminalitas juga bisa dilakukan oleh pria maupun wanita, dapat berlangsung pada usia anak dewasa ataupun usia lanjut.<sup>8</sup>

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kriminalitas adalah kejahatan atau sebuah perbuatan yang melanggar hukum pidana.<sup>9</sup> Kriminalitas atau *criminalisateit* adalah hal atau keadaan yang bersangkutan dengan kejahatan atau delik.<sup>10</sup> Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Menurut Emile Durkheim, seperti kutipan oleh Kartini Kartono, kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, oleh sebab itu tidak mungkin dimusnahkan. Sedangkan kejahatan secara yuridis formal yaitu kejahatan yang bentuk tingkah lakunya bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sifatnya sosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang

---

<sup>8</sup> Wiryo Setiana, *Patologi Sosial*, (Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2015), hlm. 69.

<sup>9</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), hlm. 232.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 90.

keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).<sup>11</sup>

Menurut Kansil, seperti yang dikutip Al Yasa kejahatan adalah perbuatan pidana dalam katagori berat. Secara umum terbagi menjadi dua: pertama, kejahatan terhadap peraturan Negara seperti pemberontakan, tidak membayar pajak, dan melawan pegawai Negara yang sedang menjalankan tugasnya; kedua, kejahatan terhadap kepentingan hukum manusia yang mencakup jiwa (membunuh), tubuh (penganiayaan), kemerdekaan (penculikan), kehormatan (penghinaan), dan milik (pencurian atau perampokan). Dalam KUHP seluruh kejahatan diancam dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara.<sup>12</sup>

### 3. Kenakalan Anak

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu bila anak tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaan dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

UU SPPA mendefinisikan anak dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga katagori:

#### a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana

---

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 155.

<sup>12</sup> Al Yasa Abu bakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 44.

- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban)
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi).

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency* yang dalam bahasa Indonesia banyak sekali istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun *jalin quersi* anak. Secara etimologi *juvenile* berarti anak sedangkan *delinquency* berarti kejahatan. Dengan demikian *juvenile delinquency* adalah kejahatan anak, sedangkan bila menyangkut subjek pelakunya, maka *juvenile delinquency* adalah penjahat anak atau anak jahat.<sup>13</sup>

*Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan anak atau *Juvenile Delinquency*, *juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis* yang berarti muda, sedangkan *delinquency* berasal dari kata *delinquere* yaitu jahat, pelanggaran, nakal. Jadi yang dimaksud dengan *juvenile delinquency* adalah anak-anak muda yang melakukan kejahatan, dimotifir untuk mendapatkan perhatian, status sosial dan penghargaan dari lingkungannya.<sup>14</sup>

Menurut Fuad Hassan yang dimaksud dengan *juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasi sebagai kejahatan. Menurut Muad A. merril

---

<sup>13</sup> Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm. 128-129.

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 gangguan-gangguan kejahatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 194.

*Juvenile Delinquency* adalah seorang anak digolongkan anak *delinquency* apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncak sehingga yang wajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya.

Sedangkan dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah, Anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

#### **4. Penjatuhan Sanksi Pidana Anak dalam Kuhp**

Menurut pasal 69 ayat (2) UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dijatuhkan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas.

- a. Pasal 82 UU SPPA sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
  1. Pengembalian kepada orang tua/wali,
  2. Penyerahan kepada seseorang
  3. Perawatan di rumah sakit jiwa
  4. Perawatan di LPKS
  5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
  6. Pencabutan surat izin mengemudi
  7. Perbaikan akibat tindak pidana
- b. Sanksi pidana pasal 71 UU SPPA  
Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana anak terbagi atas tindak pidana pokok dan pidana tambahan:
  1. Pidana pokok terdiri atas:
    - a. Pidana peringatan

- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan
  - c. Pelatihan kerja
  - d. Pembinaan dalam lembaga
  - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua)

dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Masing-masing harus dilihat kembali ketentuannya. Misalnya jika anak tersebut dijerat dengan pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Maka pidana anak yang melakukan pembunuhan karena kealpaan dan dijerat dengan pasal 359 KUHP adalah paling lama 2,5 (dua setengah) tahun.

Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk<sup>15</sup>:

- 1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
- 2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Mengenai ancaman pidana minimum, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.<sup>16</sup>

Selain itu, dalam pasal 21 UU SPPA juga mengatur dalam hal anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana,

---

<sup>15</sup> Pasal 21 ayat (1) UU SPPA

<sup>16</sup> Pasal 79 ayat 30 UU SPPA

penyidik, pembimbing masyarakat dan pekerja sosial professional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali
2. Mengikuti sertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan.<sup>17</sup>

Dalam pasal 3 UU SPPA setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. dipisahkan dari orang dewasa
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. melakukan kegiatan rekreasional
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. tidak dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. tidak dipublikasikan identitasnya
- j. memperoleh pendampingan orang tua / wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. memperoleh advokasi sosial
- l. memperoleh kehidupan pribadi
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. memperoleh pendidikan
- o. memperoleh pelayanan kesehatan dan

memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

pasal 4 UU SPPA dinyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. remisi atau pengurangan masa pidana
- b. asimilasi
- c. cuti mengunjungi keluarga

---

<sup>17</sup> Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), hlm. 32-33.

- d. pembebasan bersyarat
- e. cuti menjelang bebas
- f. cuti bersyarat
- g. hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Dalam pasal 23 UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan jenis tindak pidana yang telah ia lakukan. Anak berhak mendapatkan bantuan hukum disetiap pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan dalam pengadilan. Anak saksi/ anak korban wajib didampingi oleh orang tua/ wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/ walinya tidak wajib didampingi.

### **5. Hukuman terhadap Anak dalam Fiqih Jinayah**

Menurut Abu Zahrah hukuman merupakan suatu siksaan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dan hukuman itu merupakan suatu ketetapan syara' dalam menghilangkan keburukan dan menghilangkan keburukan itu merupakan kemaslahatan. Dalam hal ini hukuman itu sendiri bersifat *prevensi* (pencegahan)

khusus bagi pelaku *jarimah*<sup>18</sup>. Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukuman adalah balasan atas kejahatan pelaku atau perbuatan pelaku *jarimah* yang menyebabkan orang lain menjadi korban atas perbuatan yang dilakukannya dan hukuman ditetapkan dengan bertujuan untuk kemashalatan bersama.

Dari ketentuan diatas dasar penjatuhan hukuman terdapat dalam al-Quran surat Shad ayat (26), artinya:

*“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”*

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman bagi pelaku dalam syariat Islam adalah *pertama*, pencegahan serta balasan (*ar-rad’u wa al-zairu*) dan *kedua*, perbaikan dan pengajaran (*al-islah wa at-tahzib*). Dengan dua tujuan tersebut diharapkan pelaku *jarimah* tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya, dan juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.<sup>19</sup>

#### 1. Perbuatan anak-anak yang dianggap sebagai satu pelanggaran

*Jarimah* (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu *hudud*, *qisas diyat* dan *ta’zir*.

##### a. *Jarimah Hudud*

---

<sup>18</sup> Jarimah secara bahasa adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan menurut istilah jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas...*, hlm. 9.

<sup>19</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm, 62.

Yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis ancaman dan hukumannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukumah *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah hudud ada tujuh, yaitu: zina, *qazf* (menuduh zina), pencurian, perampokan atau penyamun (*Hirabah*), pemberontakan (*al-bagyu*), minum-minuman keras dan *riddah* (murtad).

b. *Jarimah Qisas Diyat*

Yaitu jarimah yang perbuatannya diancam dengan hukum *qisas* dan *diyat*. Yang termasuk dalam kategori *jarimah qisas diyat* :

1. Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*)
2. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibb al-amd*)
3. Pembunuhan keliru (*al-qatl khata'*)
4. Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*)
5. Penganiayaan salah (*al-jarh khata'*)

c. *Jarimah Ta'zir*

Yaitu memberikan pelajaran, artinya suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang selain *had* dan *qisas diyat*. Yang termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir* seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangann, mengingkari janji, menghianati amanat, dan menghina agama.<sup>20</sup>

Dalam melaksanakan hukuman di jabarkan menjadi beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Nina Chaerina, Jurnal: *Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Vol. 17 No. 1, (Jurnal: Hukum Perdata Islam, Januari-juni, 2018), hlm. 183-184.

1. untuk memelihara masyarakat. Dalam hal ini pentingnya hukuman bagi pelaku jarimah adalah sebagai upaya penyelamatan masyarakat dari perbuatannya. Pada hakikatnya pelaku jarimah tersebut adalah bagian dari masyarakat, akan tetapi demi kebaikan masyarakat banyak, maka kepentingan perseorangan tersebut dapat dikorbankan.
2. Dalam ketentuan (kaidah), kepentingan yang lebih banyak harus didahulukan dari pada kepentingan perseorangan:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: “kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus.”

3. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Jika seseorang melakukan tindak pidana maka orang tersebut akan menerima akibat atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan diberikan akibat atas perbuatannya diharapkan agar pelaku tersebut menjadi jera sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Dan diharapkan masyarakat lain tidak melakukan perbuatan yang sama.
4. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran. Hukuman yang diberikan pelaku sebagai upaya untuk mendidik pelaku agar menjadi orang yang lebih baik dan diajarkan bahwa perbuatan yang dilakukan telah mengganggu hak orang lain.
5. Hukuman sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku jarimah akan mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari pelaksanaan tujuan hukuman tersebut bertujuan untuk menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjahui perbuatan buruk, mengetahui kewajiban dirinya dan menghargai hak orang sehingga apa yang dilakukannya dikemudia hari berdasarkan kesadaran diri bukan kerena takut akan hukum.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Data Tindak Pidana Anak Pada Polresta Banda Aceh

#### 2. Table jumlah data tindak pidana tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah
1	2016	15 kasus
2	2017	11 kasus
3	2018	7 kasus
4	2019	10 kasus
jumlah	34 kasus	

Kriminalitas merupakan semua bentuk perbuatan, tingkah laku maupun ucapan yang secara ekonomis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat. kriminalitas yang dilakukan oleh anak merupakan masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan. Data yang penulis dapatkan dari Polresta Banda Aceh dari tahun 2016-2018 terdapat 34 kasus tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Pada tahun 2016 kriminalitas anak mencapai 15 kasus, seperti kasus pencurian ada 10 kasus, dan pencabulan 5 kasus. Dalam tahun 2016 ini kisaran umur anak yang melakukan kriminalitas adalah 10 sampai 16 tahun. Tahun 2017 kasus kriminalitas anak mencapai 11 kasus, seperti kasus pencabulan mencapai 3 kasus, dan pencurian ada 8 kasus. Dan di tahun ini kisaran umur anak yang melakukan kriminalitas dari umur 10 sampai 16 tahun. Di tahun 2018 kasus kriminalitas anak ada 7 kasus, diantaranya setubuh anak ada 1 kasus, pencurian 4 kasus, dan pencabulan 2 kasus. Dalam tahun ini kisaran umur anak yang melakukan kriminalitas 11 sampai 15 tahun. Dan pada tahun 2019 kasus kriminalitas anak mencapai 10 kasus, seperti kasus pencurian berjumlah 4 kasus, pencabulan berjumlah 3 kasus, setubuh anak berjumlah 1 kasus, dan aniaya anak

berjumlah 2 kasus. Di tahun ini kisaran umur anak yang melakukan kriminalitas 11 sampai 16 tahun.<sup>21</sup>

Dalam hal anak melakukan suatu kriminalitas, jika umur anak tersebut di bawah 12 tahun maka anak itu tidak ditetapkan sebagai tersangka dan tidak dibuatkan surat penyidikan. Anak yang berumur di bawah 12 tahun ini akan dilakukannya diversi atau musyawarah apakah anak itu dititipkan ke pesantren, dibina di dinas sosial atau dipulangkan kepada orang tuanya.

Anak yang melakukan kriminalitas berumur di atas 12 tahun dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun, maka anak tersebut wajib dilakukan diversi oleh penyidik. Apabila anak yang melakukan kriminalitas berumur di atas 12 tahun dengan ancaman pidana di atas 7 tahun, maka anak tersebut tidak diupayakan diversi, akan tetapi anak itu akan ditahan dengan ketentuan yang harus diperhatikan.<sup>22</sup>

### **3. Faktor Anak Melakukan Kriminalitas**

#### **1. Faktor Ekonomi**

Ekonomi merupakan salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia dan juga menjadi salah satu faktor anak melakukan kejahatan. Latar belakang ekonomi keluarga yang tidak mampu dalam memenuhi segala kebutuhan anak menyebabkan anak tersebut mencari kebutuhannya diluar lingkungannya.

#### **2. Faktor Lingkungan**

Faktor lingkungan dipengaruhi oleh pergaulan si anak, dan pergaulan diikuti dengan peniruan dalam dalam suatu lingkungan. Pergaulan dalam suatu

---

<sup>22</sup> Sumber: Bripka Jamil Kanit PPA Polresta Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 5 Februari 2020.

lingkungan menjadi hal yang penting dalam membentuk karakter anak dan pertumbuhan mental anak. Pergaulan tersebut dipengaruhi oleh lingkungan dimana anak tersebut berada. Jika anak berada disuatu lingkungan yang baik maka baik pula tingkah laku dan perbuatan anak tersebut dan sebaliknya, jika anak bergaul dalam lingkungan yang tidak baik maka tingkahlakunya mengikuti pola yang ada dalam lingkungan yang tidak baik pula. Kesalahan dalam pergaulan menyebabkan si anak semakin dekat dengan kejahatan. Misalnya disekolah anak bergaul dengan orang yang lebih dewasa yang akan mempengaruhi anak melakukan hal-hal yang buruk seperti; merokok, bertengkar, mencuri dan lain sebagainya. Masyarakat yang acuh juga menjadi salah satu faktor kenapa anak itu melakukan suatu kriminalitas, misalnya seorang anak melakukan melakukan balap liar atau merokok namun masyarakat setempat tidak memperdulikan atau tidak menegur anak tersebut melakukannya, maka hal itu akan menjadi suatu perbuatan yang menurut anak boleh untuk dilakukan.<sup>23</sup>

### 3. Faktor Perkembangan Teknologi

Semakin pesat perkembangan teknologi maka semakin pesat pula pengaruhnya terhadap perkembangan si anak. Seperti dalam teknologi internet menyebabkan si anak malas akan pendidikannya dan kecanduan terhadap teknologi internet. Seperti kecanduan game online yang menyebabkan si anak lupa waktu, uang jajan dari orang tua tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Sehingga anak mencari uang tambahan di lingkungan luar salah satunya dengan melakukan pencurian.

---

<sup>23</sup> Sumber diperoleh dari Bripka Jamil kanit PPA Polresta Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 5 Februari 2020.

#### 4. Faktor Keluarga

Dalam hal keluarga sebenarnya dapat mencegah anak melakukan tindak kriminalitas baik itu dari faktor ekonomi maupun faktor lingkungan pergaulan si anak. Keluarga menjadi faktor utama dalam penentu perkembangan karakter maupun pertumbuhan mentalnya sejak bayi hingga anak beranjak remaja. Peran orang tua menjadi sangat penting dalam perkembangan anak, orang tua sering lalai dalam memperhatikan anaknya demi tuntutan kebutuhan sehari-hari. Faktor ekonomi keluarga lah yang mempengaruhi orang tua kurang dalam mengawasi dan memperhatikan perilaku anaknya, sehingga pergaulan anak tersebut menjadi tidak terkontrol baik itu dilingkungan sekitar maupun dilingkungan sekolahnya.

Faktor keluarga tidak harmonis juga menjadi penyebab kenakalan anak, faktor keluarga tidak harmonis ini sebenarnya juga menjadi pemicu anak melakukan kenakalan bahkan kriminalitas. Yang dimaksud dengan keluarga tidak harmonis adalah ketika didalam sebuah keluarga sering terjadi perdebatan, pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga. Lingkungan seperti inilah yang akhirnya memaksa si anak untuk mencari pelampiasan di luar, salah satunya dengan melakukan kenakalan-kenakalan diluar dengan berujung melakukankriminalitas.<sup>24</sup>

#### **4. Upaya Menekan kriminalitas Anak Pada Unit PPA Polresta Banda Aceh**

Semakin hari semakin banyak pula kriminalitas yang terjadi, baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Banyaknya kriminalitas anak yang terjadi dapat dilihat melalui data yang telah peneliti dapatkan dari Unit PPA Polresta Banda

---

<sup>24</sup>Sumber diperoleh dari Bripka Jamil kanit PPA Polresta Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 5 Februari 2020.

Aceh seperti kasus pencurian, pencabulan, setubuh anak, dan aniaya anak. Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum. Maraknya kriminalitas saat ini menunjukkan bahwa banyak faktor kriminalitas yang dilakukan terlebih pelakunya adalah anak atau remaja. Di bawah ini terdapat upaya yang dilakukan oleh unit PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak:<sup>25</sup>

#### 1. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh anggota dari unit PPA Polresta Banda Aceh. Penyuluhan ini dilakukan agar seorang anak itu tidak melakukan suatu tindakan kriminalitas atau tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Penyuluhan hukum diberikan di sekolah-sekolah. Penyuluhan hukum ini diberikan selama 1 (satu) bulan sekali. Penyuluhan ini berupa:

- a. Pemahaman tentang bahaya merokok,
- b. Pemahaman tentang akibat yang terjadi jika melakukan hal-hal yang akan membahayakan diri seperti balap liar,
- c. Pemahaman tentang bagaimana bahayanya internet jika salah penggunaannya.

#### **D. KESIMPULAN**

1. Hasil analisa menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas anak pada unit PPA Polresta Banda Aceh tahun 2016-2017 mengalami penurunan, pada tahun 2016 terdapat 11 kasus, seperti kasus pencurian 10 kasus dan pencabulan terjadi 5 kasus. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 11 kasus, seperti kasus pencabulan terjadi 3 kasus dan pencurian terjadi 8 kasus. Kemudian pada

---

<sup>25</sup> Sumber diperoleh dari briпка Jamil kani PPA Polresta Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 5 Februari 2020.

tahun 2018-2019 terjadi kenaikan sebanyak 3 kasus. Pada tahun 2018 terdapat 7 kasus, seperti kasus setubuh anak ada 1 kasus, pencurian 4 kasus dan pencabulan terjadi 2 kasus. Dan pada tahun 2019 telah terjadi kriminalitas anak sebanyak 10 kasus, seperti kasus pencurian terjadi 4 kasus, pencabulan 3 kasus, setubuh anak 1 kasus dan aniaya anak berjumlah 2 kasus.

2. Untuk menimalisir angka kriminalita yang dilakukan oleh anak, unit PPA Polresta Banda Aceh melakukan penyuluhan hukum disekolah-sekolah. Penyuluhan ini berupa pemahaman tentang bahaya merokok, tentang bahaya yang terjadi jika melakukan hal-hal yang membahayakan seperti balapan liar, dan penyalahgunaan internet. Penyuluhan ini dimaksudkan agar anak-anak tidak melakukan tindak kriminalitas.
3. Dalam hukum Islam ada beberapa hal yang mempunyai kesamaan antara hukum positif dan hukum Islam. *Pertama*, dalam hal pemberian sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Yaitu pemberian sanksi seperti pengembalian kepada orang tua atau wali, penempatan anak dilembaga khusus seperti LPKA. *Kedua*, penetapan perbuatan pidana bagi anak, dalam hukum positif mengaju pada asas legalitas, sedangkan dalam hukum islam mengaju pada al-quran, hadits, ijma' dan ijtihad hakim.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2016.
- Al Yasa Abu bakar, Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 gangguan-gangguan kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, teori, praktik dan permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Nina Chaerina, Jurnal: *Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana islam Tentang Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Vol. 17 No. 1, (Jurnal: Hukum

Nina Chaerina, Jurnal: *Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana islam Tentang Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Vol. 17 No. 1, (Jurnal: Hukum Perdata Islam, Januari-juni, 2018Perdata Islam, Januari-juni, 2018

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010

Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.

Wiryo Setiana, *Patologi Sosial*. Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2015